

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengesampingan perkara demi kepentingan umum serta menganalisis batasan kewenangan Jaksa Agung terhadap penyanpingan perkara demi kepentingan umum khususnya dalam tindak pidana korupsi. Adapun rumusan masalah yang diajukan yaitu 1. Bagaimanakah pengaturan pengesampingan perkara atau *deponering* dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia? Dan 2. Bagaimanakah batasan kewenangan pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 1. *Deponering* adalah tidak dituntutnya perkara berdasarkan kepentingan umum. *Deponering* dapat diberikan apabila dilakukan penuntutan maka dapat menimbulkan terganggunya stabilitas pemerintahan atau menimbulkan reaksi negatif ditengah masyarakat, maka penuntutan tersebut dapat dikesampingkan demi kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan umum diberikan cakupan yang luas sehingga akan menyesuaikan terhadap setiap perkara. 2. Dalam undang-undang ini tidak memuat batasan terkait penggunaan *deponering* yang dikhawatirkan adalah timbulnya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, maka seharusnya diperlukan pembatasan terhadap kewenangan Jaksa Agung karena kewenangan tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan terlebih dalam kasus korupsi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan alasan yang sama dan berdasarkan yurisprudensi.

Kata Kunci: *Jaksa Agung, Deponering, Asas Oportunitas, Kepentingan Umum.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze the suspension of cases in the public interest as well as to analyse the limits of the authority of the Attorney-General to suspect cases of public interest in particular in the criminal offence of corruption. As for the formulation of the issue raised, which is 1. How is the arrangement of the deposition of cases in Article 35 letter c of the Act No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia? And 2. How is the limitation of the jurisdiction of the prosecution of matters held by the Attorney-General in particular in the fight against corruption offences? The research uses normative jurisprudential research methods using a legal-legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study show 1. Deponering is not being prosecuted on the grounds of public interest. Deponering can be granted when prosecution is prosecuted and it can disrupt the stability of the government or cause a negative reaction among the public, then the prosecution can be ruled out for the sake of the general interest. The digestion of the general interest is given wide coverage so that it will adapt to every matter. 2. This law does not contain any restrictions regarding the use of depositing which is concerned is the occurrence of abuse of authority by the Attorney-General, should therefore be necessary restriction of the authority of the Prosecutor, as such authority is potentially to be exploited in cases of corruption by the parties concerned for the same reasons and based on jurisprudence.

Keywords: *Attorney General, Deponering, Opportunity Principle, Public Interest.*